



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung, Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Tarif adalah pembayaran atas pendaftaran dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya milik Pemerintah Daerah;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan Upaya Promotif dan Preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah Upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;

7. Pelayanan Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan Pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada setiap orang untuk keperluan pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik maupun rehabilitasi medik pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus menginap di puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang menurut dokter diperlukan untuk diagnosis, pengobatan, observasi, pencegahan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan diinapkan di ruang Rawat Inap selama lebih dari 24 jam untuk jangka waktu tertentu;
10. Pelayanan Observasi adalah aktivitas pemantauan terhadap pasien agar terbebas dari kondisi yang mengancam jiwa;
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang sifatnya harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau kecacatan;
12. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang sanitasi dan kesehatan masyarakat. Jenis pelayanan konsultasi dikelompokkan pelayanan konsultasi gizi, pelayanan konsultasi obat dan pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan;
13. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka menunjang diagnostik atau terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiodiagnostik dan/atau pemeriksaan diagnostik elektromedik;
14. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*keuring*) adalah pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan;

15. Pelayanan Transportasi Pasien adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien dalam rangka pelayanan rujukan, dengan disertai petugas kesehatan;
16. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan transportasi jenazah dengan mobil khusus pengangkut jenazah dalam rangka pelayanan antar jemput jenazah ke dan/atau dari tempat tujuan yang dilaksanakan oleh sopir (pengemudi);
17. Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan;
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa pelayanan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, dan/atau pemeriksaan penunjang medik. Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi (medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya);
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk layanan fisioterapi;

BAB II

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis, klasifikasi, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh orang atau Badan yang mendapatkan manfaat dari pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan Transportasi Pasien dan Pelayanan Transportasi Jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer, jumlah dan jenis kru (*crew*) yang menyertai.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit *cost* dengan mempertimbangkan :
 - a. biaya penyediaan jasa;
 - b. kemampuan masyarakat; dan
 - c. aspek keadilan.
- (2) Sasaran dalam penetapan struktur tarif ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan fasilitas Puskesmas dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya.
- (3) Struktur komponen tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Besaran penetapan tarif dihitung berdasarkan jenis, klasifikasi, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diterima oleh orang atau Badan yang mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (5) Struktur dan besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN
YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama;
 - b. Pelayanan lainnya, meliputi :
 1. Pelayanan Transportasi Pasien dan Pelayanan Transportasi Jenazah;
 2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Keuring*);
 3. Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home care*).

- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan :
 1. Poliklinik Umum;
 2. Poliklinik gigi dan mulut;
 3. Poliklinik KIA/ keluarga berencana (KB)/ Imunisasi;
 4. Pelayanan Konsultasi.
 - b. Pelayanan gawat darurat / UGD Puskesmas;
 - c. Pelayanan Observasi (kurang atau sama dengan 6 jam);
 - d. Pelayanan Rawat Inap:
 1. Umum;
 2. Kebidanan dan kandungan.
 - e. Pelayanan Penunjang Medik:
 1. Laboratorium;
 2. Radiodiagnostik; dan
 3. elektromedik.
- (3) Jenis Pelayanan Transportasi Pasien dan Pelayanan Transportasi Jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :
- a. dari jaringan ke Puskesmas;
 - b. dari Puskesmas ke Rumah Sakit; dan
 - c. dari Puskesmas ke Rumah Pasien.
- (4) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Keuring*), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2, meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan umum;
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Haji.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Huruf b meliputi pemeriksaan Fisik dan pemberian vaksinasi meningitis tanpa pemeriksaan Penunjang dan vaksinasi lainnya.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN TINGKAT PERTAMA
Bagian Kesatu
Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan umum atau gawat darurat dikenakan Tarif jasa layanan umum.

- (2) Tarif jasa layanan umum sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan administrasi;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Pelayanan Konsultasi medik, dan;
 - d. Pemberian obat.
- (3) Setiap pasien baru dikenakan biaya kartu pasien yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*).
- (4) Setiap pasien rawat jalan umum atau gawat darurat, yang membutuhkan tindakan medis dan pemeriksaan penunjang, dikenakan tambahan tarif sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (5) Tarif Pelayanan P3K dalam bentuk paket, meliputi pemakaian ambulans/mobil pusling, Jasa Pelayanan tim kesehatan (dokter dan perawat) dan jasa sarana untuk obat-alat kesehatan pakai habis emergensi atau oksigen.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan gigi;
 - b. Pelayanan tindakan medik gigi;
 - c. Pelayanan Konsultasi kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Pelayanan prothesa gigi (gigi palsu).
- (2) Setiap pelayanan kesehatan gigi dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pemeriksaan penunjang medik.
- (4) Pelayanan prothesa gigi (gigi palsu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan tersendiri sesuai jenis bahan baku, ukuran maupun jumlah gigi yang dibutuhkan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemeriksaan kehamilan meliputi pemeriksaan kehamilan sesuai dengan manajemen KIA, konsultasi kehamilan, pemberian imunisasi, adapun untuk pemeriksaan penunjang dikenakan tarif tersendiri.
- (2) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (dokter dan/atau bidan).

- (3) Pelayanan pertolongan persalinan dengan penyulit membutuhkan tindakan yang dilakukan di Puskesmas mampu PONED sesuai standar.
- (4) Tarif pelayanan persalinan termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi lokal, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (5) Pelayanan pemeriksaan Nifas merupakan deteksi tanda bahaya nifas.
- (6) pelayanan tindakan pra rujukan (stabilisasi pasien) kegawatdaruratan pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (7) Deteksi dini penyakit kandungan di Puskesmas meliputi pengambilan spesimen vagina untuk deteksi dini kanker servik dan tindakan medik kandungan sesuai kebutuhan pasien dan sesuai dengan tingkat kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar/primer.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan bayi dan anak, meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari);
 - b. Pelayanan Kesehatan bayi (29 hari – 11 bulan);
 - c. Pelayanan Kesehatan balita (12 bulan – 59 bulan);
 - d. Pelayanan Kesehatan anak 5 tahun – 18 Tahun.
- (2) Perawatan bayi baru lahir dengan masalah kesehatan, dirawat tersendiri dan dikenakan tarif sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (3) Bayi baru lahir yang membutuhkan tindakan medik resusitasi dan/atau pemakaian inkubator, *infant warmer* dan fototerapi dikenakan tarif tersendiri.
- (4) Pelayanan tindakan pra rujukan (stabilisasi pasien) kegawatdaruratan diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.

Pasal 9

- (1) Pelayanan keluarga berencana (KB) di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan Konsultasi keluarga berencana (KB);

- b. Pelayanan pemasangan (insersi) atau pelepasan (ekstraksi) alat KB terdiri dari KB Suntik, IUD (*Intra Uterine Device*), dan/atau Implant;
 - c. Pelayanan Penanganan Efek Samping.
- (2) Pelayanan keluarga berencana (KB) dilaksanakan oleh Dokter dan Bidan.
 - (3) Pelayanan tindakan medik keluarga berencana (KB) belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Alat Kontrasepsinya.
 - (4) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud ayat (3) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif Jasa Pelayanan keluarga berencana (KB).
 - (5) Besaran tarif pelayanan keluarga berencana (KB) diklasifikasikan berdasarkan jenis alat kontrasepsi dan jenis pelayanan.

Bagian kedua
Pelayanan Gawat Darurat
Pasal 10

- (1) Pasien gawat darurat yang membutuhkan observasi di Puskesmas maksimal dilakukan 6 Jam. Dalam hal lebih dari 6 jam observasi dilakukan di ruang Rawat Inap atau dirujuk.
- (2) Tarif layanan kegawatdaruratan, dibedakan dengan tarif pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. tingkat kesulitan;
 - b. kompleksitas kondisi pasien;
 - c. variabilitas risiko pada pasien;
 - d. penyediaan peralatan emergensi;
 - e. tenaga kesehatan; dan
 - f. layanan penyelamatan jiwa pasien.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap / Isolasi
Pasal 11

- (1) Setiap pasien rawat inap/isolasi yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan/kebidanan, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Konsultasi dikenakan tarif sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dalam biaya akomodasi.
- (3) Pelayanan medik pada pasien rawat inap/ isolasi meliputi :
 - a. visite (sehari 1 kali);
 - b. konsultasi medik;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medik non operatif;
 - e. tindakan anestesi; dan/atau
 - f. penunjang medik.
- (4) Bayi dengan kelainan atau sakit, dirawat tersendiri dengan dikenakan akomodasi penuh (single tarif).
- (5) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif administrasi rawat inap sekali selama di rawat.
- (6) Tarif akomodasi sudah termasuk makan pasien, dihitung per hari rawat inap.

Bagian Keempat
Pelayanan Penunjang Medik
Pasal 12

- (1) Pelayanan Penunjang Medik di Puskesmas disesuaikan dengan kompetensi dan ketersediaan peralatan penunjang medik, terdiri dari :
 - a. Pelayanan Laboratorium meliputi :
 1. Pemeriksaan hematologi klinik;
 2. Pemeriksaan kimia klinik;
 3. Pemeriksaan parasitologi dan mikrobiologi klinik
 4. Pemeriksaan Imunologi/serologi;
 5. Pemeriksaan Urinalisa;
 6. Pemeriksaan Tinja.
 - b. Pelayanan Diagnostik Elektromedik meliputi :
 1. Pemeriksaan EKG, USG dan/atau doppler;
 2. Pemeriksaan diagnostik elektromedik lainnya disesuaikan dengan penambahan jenis peralatan diagnostik elektromedik dan ketersediaan tenaga kesehatan operatornya.
- (2) Setiap Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif pelayanan yang meliputi Jasa Pelayanan, jasa sarana dan BMHP.

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan laboratorium dihitung per-parameter pemeriksaan.
- (2) Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan laboratorium dalam bentuk pelayanan paket, baik paket Pelayanan Penunjang Medik maupun merupakan bagian dari paket pelayanan pengujian kesehatan.
- (3) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium karena kesalahan petugas laboratorium (*human error*), maka pasien dibebaskan dari tarif yang memerlukan pengulangan.
- (4) Pemeriksaan USG (*Ultra Sono Grafi*) hanya dilakukan untuk membantu dalam penegakan diagnosa tanpa cetak hasil (*print out*).

Bagian Kelima

Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home Care*)

Pasal 14

- (1) Tarif tindakan keperawatan tertentu yang diperlukan untuk rawat dirumah (*home care*) dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.
- (2) Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home Care*) dilaksanakan oleh tenaga dokter, perawat dan tenaga bidan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik di Puskesmas diklasifikasikan dalam Pelayanan Rehabilitasi Medik sederhana.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medik disesuaikan dengan :
 - a. ketersediaan peralatan (terapi modalitas);
 - b. jumlah dan jenis tenaga rehabilitasi medik;
 - c. keterampilan fisik (*fisioterapist*).
- (3) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. pelayanan tindakan medik rehabilitasi;
 - b. fisioterapi;
 - c. terapi tobat rokok (tobako).
- (4) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi jasa sarana dan Jasa Pelayanan.
- (5) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan Tarif sesuai jenis pelayanan yang diterimanya.

Bagian keenam
Pelayanan Konsultasi
Pasal 16

Pelayanan Konsultasi meliputi :

- a. Konsultasi Gizi;
- b. Konsultasi Farmasi (Obat);
- c. Konsultasi Sanitasi;
- d. Konsultasi Khusus *Voluntary Conceling and Testing* (Konsultasi VCT); dan
- e. Konsultasi Psikolog.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Transportasi Rujukan Pasien dan
Pelayanan Transportasi Jenazah
Pasal 17

- (1) Perhitungan besaran tarif Pelayanan Transportasi Pasien atau Pelayanan Transportasi Jenazah berdasarkan setiap kilometernya dengan memperhitungkan jarak.
- (2) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa sarana, Jasa Pelayanan dan tol.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Rekam Medik, Pelayanan Administrasi,
dan Pelayanan Kesehatan Lainnya
Pasal 18

- (1) Pelayanan rekam medik meliputi :
 - a. pelayanan rekam medik rawat jalan;
 - b. rekam medik gawat darurat; dan
 - c. rekam medik Rawat Inap.
- (2) Pelayanan rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (*single numbering identity*).
- (3) Pelayanan administrasi Rawat Inap sudah termasuk pelayanan rekam medik, surat keterangan medik, administrasi keuangan (*billing*) dan dikenakan tarif sekali selama dirawat.
- (4) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) sesuai dengan perjanjian kerjasama dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Tarif pelayanan kesehatan melalui Kepala UPT Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengurangan atau pembebasan Tarif pelayanan kesehatan dapat diberikan berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan.
- (3) Besaran pengurangan atau pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon dan kesesuaian dengan tolok ukur pemberian pengurangan atau pembebasan.
- (4) Tarif Pelayanan kesehatan dibebaskan bagi :
 - a. masyarakat miskin;
 - b. kelompok masyarakat khusus;
 - c. terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. pemeriksaan spesimen terkait program pemerintah dalam pemberantasan penyakit TB Paru, Malaria dan Kusta.
- (5) Kelompok masyarakat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kelompok masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah, antara lain:
 - a. Panti asuhan;
 - b. Orang terlantar;
 - c. Tuna Wisma;
 - d. narapidana, dll.
- (6) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan Tarif pelayanan, antara lain:
 - a. Surat permohonan disertai dengan alasan permohonan;
 - b. fotocopy KTP pemohon yang berlaku;
 - c. foto copy kartu keluarga;
 - a. surat keterangan tidak mampu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. UMUM

Maksud dan tujuan dari ditetapkannya Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah antara lain :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan penetapan Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- b. sebagai pedoman dalam tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran tarif pelayanan kesehatan;
- c. sebagai pedoman dalam tatacara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.

Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Objek Tarif Pelayanan Kesehatan di puskesmas meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan. Subyek Tarif pelayanan kesehatan meliputi orang atau Badan yang mendapatkan kemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Biaya satuan (*Unit cost*) adalah hasil penghitungan per unit layanan dengan metode tertentu meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien gawat darurat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Puskesmas mampu PONEB adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan obstetric neonatal esensial dasar;

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (onsite) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik pada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Hari Rawat Inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 14.00 (jam empat belas nol nol) hingga tanggal keluar Puskesmas Perawatan atau meninggal. Untuk hari rawat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari Rawat Inap.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dasar adalah bahan, alat kesehatan pakai habis, bahan kimia, reagen, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas, sebagai komponen biaya operasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740717 199803 1 003